

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, kehidupan manusia memiliki ikatan hubungan secara vertikal dan juga horizontal. Hubungan secara vertikal ini biasa disebut dengan *habluminallah* atau hubungan manusia dengan Allah SWT, dimana perwujudan dari hubungan secara vertikal ini adalah ketaatan beribadah kepada Allah. Sedangkan hubungan secara horizontal atau biasa disebut dengan *habluminannas* adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya dan tidak dapat hidup sendiri. Maka dalam hal agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, manusia perlu menjalin hubungan baik dengan manusia lain. Muamalah dalam alam syariat islam merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama manusia. Kata muamalah memberikan sebuah gambaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dengan sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan masing-masing.¹ Salah satu wujud dari muamalah adalah kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan suatu perikatan antara pembeli dan penjual dengan dasar suka rela dan keduanya dapat saling memperoleh keuntungan sehingga tercipta sebuah pertukaran hak milik tetap melalui ajalan yang dibenaarkan oleh syara' maupun undang - uundang.² Hukum awal jual beli adalah mubah atau memperbolehkan manusia untuk melakukan kegiatan jual beli demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetaapi kegiatan jual beli itu harus sejalan dengan syarat, rukun dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Saat ini, terdapat salah satu praktik jual beli sampah yang dikelola oleh bank sampah. Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa dari kegiatan manusia sehari-sehari atau proses dari lingkungan sekitar yang

¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 7

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 68

bentuknya padat.³ Menurut Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan, sampah adalah sisa-sisa aktivitas sehari-hari masyarakat serta proses sifat konsentrasi alam yang memerlukan pengelolaan khusus.⁴

Bank Sampah merupakan sebuah konsep yang memiliki manajemen layaknya sistem perbankan namun yang ditabung bukan uang melainkan sampah kering yang telah dikumpulkan dan dipilah.⁵ Bank sampah memiliki sistem dimana sampah akan dipilah, ditimbang dan ditampung kemudian akan disalurkan kepada pengepul sampah dan masyarakat sebagai nasabah akan mendapatkan hasil berupa uang yang akan dicatat dan dimasukkan kedalam tabungan sesuai dengan berapa banyak sampah yang sudah dikumpulkan.⁶

Namun dalam hal ini muncul sebuah permasalahan yaitu adanya pembulatan ukuran berat sampah yang ditimbang sehingga terkadang ada ketidaksesuaian ukuran beratnya. Seperti yang terjadi pada bank sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngares Kidul Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dimana ketika menimbang sampah berat sebenarnya 1,3 kg tetapi dicatat oleh petugas bank sampah 1 kg dengan alasan agar mudah dalam membagi hasil penjualannya.⁷

Sejalan dengan hal itu lalu apakah jual beli tersebut dianggap sah dalam kacamata Islam, sedaangkan kegiatan jual beli dalam islam tidak memperbolehkan menjual maupun membeli barang yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam segi ukuran. Tinjauan lain yaitu jika dilihat dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa terdapat hak untuk memilih barang atau jasa dapat sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan juga jaminan yang jelas.⁸ Sehingga untuk praktik pembulatan timbangan dianggap tidak diperbolehkan

³ Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi Nilai – Nilai Islam, Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Pres, 2014), hal 42

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

⁵ Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, (Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia, 2013), hal.3

⁶ Wawancara dengan bapak Yasin Hidayat Kariyadi (Kepala Desa Ngareskidul). Pada Hari Rabu, 4 Mei 2022, pukul 08.30 WIB

⁷ Wawancara dengan ibu Hikmatun Fitriyah (Pengurus Bank Sampah). Pada hari Minggu, 8 Mei 2022, pukul 09.00 WIB

⁸ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Pasal 4

menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena dalam praktiknya tidak terdapat hak atas informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diterima.

Oleh karena itu, dalam hal ini konsumen patut diberikan berbagai perlindungan khusus dimana sangat rentan dengan kemungkinan yang merugikan pihak konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak berperilaku baik dalam praktik kegiatan jual beli. Ketidakpastian hukum ini adalah suatu hal menarik yang dapat dikaji lebih lanjut guna mendapatkan kepastian dan kemanfaatan hukum mengenai system pembulatan timbangan pada jual beli sampah.

Tempat studi kasus yang akan dipergunakan peneliti disini yaitu bank sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” yang beralamat di Desa Ngareskidul, Gedeg, Mojokerto Jawa Timur. Dimana lembaga ini tersebar di berbagai Rukun Tetangga yang ada di Desa Ngareskidul.

Dengan berbagai masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul **Tinjauan Undang – Undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembulatan Timbangan Pada Transaksi Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngares Kidul, Gedeg, Mojokerto).**

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan di bank sampah sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngares Kidul, Gedeg, Mojokerto ?
2. Bagaimana tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah terhadap praktik Pembulatan timbangan di bank sampah sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngares Kidul, Gedeg, Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun keberadaan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan di bank sampah sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngares Kidul, Gedeg, Mojokerto.

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah terhadap praktik Pembulatan timbangan di bank sampah sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngares Kidul, Gedeg, Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah intelektual dalam studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tentunya pada bidang jual beli sampah dan khususnya guna menambah kajian Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan praktis

Memberikan sebuah solusi bagi para pengusaha dan/atau lembaga bank Sampah dalam hal sistem pembulatan timbangan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Citra Resmi Andaningrum dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan“. Studi kasus dari penelitian ini adalah jasa usaha laundry di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah adanya pembulatan timbangan beban laundry dimana praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry ini berbeda dengan sistem pada jasa lain seperti sistem yang ada pada jasa usaha pengiriman barang, dsb. Sehingga dalam praktiknya dianggap dapat merugikan konsumen karena tidak adanya patokan yang jelas dan dapat berpotensi gharar. Kemudian hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembulatan timbangan pada jasa laundry ini dilakukan dengan didasarkan pada angka bulat terdekat dari berat cucian dan sistem pembulatan ini jika ditinjau dalam hukum ekonomi syariah termasuk dalam akad ijarah dan termasuk dalam gharar yang ringan sehingga transaksi tersebut diperbolehkan. Antara penelitian saudara Dewi dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti sistem pembulatan timbangan. Meskipun terdapat persamaan, namun juga terdapat perbedaan dalam objek yang diteliti yaitu

saudara Dewi melakukan penelitian pada jasa laundry sedangkan peneliti melakukan penelitian pada bank sampah. Selain itu terdapat perbedaan tinjauan penelitian dimana saudara Dewi menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan fiqh muamalah serta undang-undang perlindungan konsumen.⁹

2. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hanan Umi Faizah dengan judul skripsi “ Praktik Jual Beli barang rongsokan dalam perspektif Hukum Islam “. system borongan dan system jual beli secara umum (kiloan) merupakan jenis transaksi yang digerakkan oleh UD Wijaya Mandiri desa kaliore. barang – barang rongsokan seperti botol bekas, kardus, kaleng, plastic, alat – alat rumah tangga, kertas, seng bekas dikumpulkan menjadi satu karung terus disetor ke UD wijaya mandiri dan dihargai sama per karung Rp. 5000,- lebih, transaksi itu merupakan transaksi system borongan. padahal harga per karung jika dibandingkan barang rongsokan yang jual terpisah harganya jauh berbeda. system jual beli yang kedua yaitu jual beli satuan (kiloan) dimana barang-barang sudah dikumpulkan seperti botol dengan botol dsb, kemudian ditimbang dan harganya sesuai berat timbangan dan jenis barang tersebut. Antara saudara hanan dengan peneliti disini sama-sama melakukan penelitian terhadap kegiatan jual beli barang bekas yang menjadi pilihan konsumen untuk memanfaatkan barang bekas / sampah, namun tinjauan penelitian ini tetap berbeda yakni saudara hasan menggunakan Hukum islam sedang peneliti disini menggunakan Hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.¹⁰
3. Setelahnya ada penelitian yang dilakukan ooleh saudara Egawati yang memiliki penelitian berjudul “ Pembulatan Timbangan Pada Jasa pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Perspektif fiqh dan hukum perlindungan konsumen“. dimana penelitian ini membuahkan hasil praktik pembulatan timbangan di JNE menggunakan timbangan perkilogram, padahal setiap barang yang ditimbang terkadang tidak pas per-

⁹ Dewi Citra Resmi Andaningrum, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan*”. Skripsi (Kediri, IAIN Kediri, 2021)

¹⁰ Hanan Umi Faizah, “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016). Hlm 4-6

kilogram. persamaan yang ada antara penelitian saudara Egawati dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen pada penelitiannya. sedang perbedaan yang timbul disini adalah objek spesifik yang diambil. dimana peneliti mengambil objek jual beli di bank sampah sedang saudara egawati mengambil objek jasa pengiriman di JNE.¹¹

4. Sedang penelitian yang terakhir adalah milik Tika Ayuningsih dengan judul skripsi “ jual beli limbah tambang (Tailing) emas dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa paningkaban kecamatan gumelar kabupaten banyumas) ”. hasil akhir yang disajikan oleh saudari tika adalah bahwa praktik jual beli limbah tambang ini pembeli hanya mengambil beberapa sampel limbah untuk diolah guna mengetahui kandungan emas didalamnya karena pembeli tidak mengetahui secara utuh kandungan emas didalamnya. hal itu mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak jika terdapat kandungan yang banyak namun dibeli dengan harga yang tidak setara begitupun sebaliknya. antara penelitian saudari tika dengan milik peneliti adalah sama – sama memfokuskan pada kadar timbangan. namun memiliki perbedaan dari segi tinjauan penelitian antara hukum islam dan peneliti disini menggunakan fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen.¹²

¹¹ Egawati, “*Pembulatan Timbangan Pada Jasa pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Perspektif fiqh dan hukum perlindungan konsumen*”. Skripsi (Jakarta, UIN Jakarta, 2020). Hlm 4

¹² Tika Ayuningsih, “*Jual Beli Limbah Tambang Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016)